

## **INDUSTRI PRODUK MAKANAN RINGAN - SIH**

**2022**

**PERMENPERIN NO. 39. BN 2022/NO. 771, 3 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI PRODUK MAKANAN RINGAN**

- ABSTRAK** : - Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna menyelaraskan dengan pembangunan industri dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu mengatur persyaratan teknis dan persyaratan manajemen industri hijau untuk industri produk makanan ringan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan.
- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PP No. 29 Tahun 2018, PERPRES No. 107 Tahun 2020, PERMENPERIN No. 51/M-IND/PER/6/2015, PERMENPERIN No. 39 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 7 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Standar Industri Hijau untuk Industri Produk Makanan Ringan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. SIH untuk Industri Produk Makanan Ringan digunakan sebagai acuan bagi perusahaan industri untuk menerapkan Industri Hijau. SIH tercantum dalam Lampiran. Perusahaan industri yang telah memenuhi SIH untuk Industri Produk Makanan Ringan dapat mengajukan sertifikasi Industri Hijau. Tata cara sertifikasi Industri Hijau dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal diperlukan, Menteri dapat melakukan pengkajian terhadap SIH untuk Industri Produk Makanan Ringan yang ditetapkan.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 Agustus 2022, ditetapkan 11 Agustus 2022.
- Lamp: 29.